



PUTUSAN

Nomor 967/Pid.Sus/2017/PN STB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Yoza Septi Sabrina
2. Tempat lahir : Baja Kuning, Tanjung Pura
3. Umur/Tanggal lahir : 25/5 September 1992
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Musyawah Kel.Pekan Tanjung Pura
Kab.Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Yoza Septi Sabrina ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 2 November 2017
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2017 sampai dengan tanggal 21 November 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Putri Muharramtisa
2. Tempat lahir : Tanjung Pura
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/10 Juli 1993
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Islam
6. Tempat tinggal : Jl.Musyawah Kel.Pekan Tanjung Pura
Kab.Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Putri Muharramtisa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2017.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017.

Putusan. No. 967/Pid.Sus/2017/PN STB. hal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 2 November 2017.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2017 sampai dengan tanggal 21 November 2017.
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017.
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018

Para Terdakwa di persidangan di persidangan didampingi Penasihat Hukum SYAHRIAL, SH. dan Rekan Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Menara Keadilan, yang berkantor di Jalan Perjuangan No. 218 Paluh Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat (Pusbakum Pengadilan Negeri Stabat); Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca surat:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 967/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 14 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 967/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 14 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa Yoza septina sabrina dan terdakwa Putri Muharramtisa besalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat meanawarkan untuk di jual atau menjual narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang undang RI No.35 tahun 2009 tentang narkoba ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa Yoza Septina Sabrina dan terdakwa Putri Muharramtisa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam dalam tahanan ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi sabu sabu
 - 16 (enam belas) bungkus plastik klip kosong
 - 1(satu) buah sekop sabu - sabuDirampas untuk dimusnahkan
-Uang Rp.160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah)
Dirampas untuk negara

Putusan. No. 967/Pid.Sus/2017/PN STB. hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan agar diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar diberi hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

PERTAMA

-----Bahwa terdakwa YOZA SEPTINA SABRINA dan PUTRI MUHARRAMTISA pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2017, bertempat di Jl.Musyawah Kel.Pekan Tanjung Pura Kec.Tanjung Pura Kab.Langkatatau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, permufakatan jahat melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----
----- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekira pukul 15.00 WIB, saksi PAKKAT PASARIBU, saksi SISWANTO, saksi TH SIMANJUNTAK (anggota PolresLangkat) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl.Musyawah Kel.Pekan Tanjung Pura Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat di sebuah rumah milik terdakwa YOZA SEPTINA SABRINA sering dijadikan tempat jual beli sabu-sabu, kemudian para saksi beserta tim dari Polres Langkat melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud, dan setelah tiba ditempat tersebut, sekitar pukul 16.00 WIB para saksi masuk kedalam rumah dari pintu depan, kemudian para saksi langsung masuk menuju kamar belakang karena menurut informasi yang didapat kamar belakang sering dijadikan tempat pembungkusan sabu-sabu yang akan dijual, kemudian ketika sampai di kamar belakang para saksi melihat seorang laki-laki berlari keluar melalui pintu samping rumah, lalu saksi SISWANTO langsung melakukan pengejaran sedangkan saksi PAKKAT PASARIBU dan TH SIMANJUNTAK masuk kedalam kamar belakang, dan didalam kamar tersebut ada 2 (dua) orang perempuan yaitu terdakwa YOZA SEPTINA SABRINA dan terdakwa PUTRI MUHARRAMTISA, kemudian para saksi

Putusan. No. 967/Pid.Sus/2017/PN STB. hal 3



langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa YOZA SEPTINA SABRINA dan terdakwa PUTRI MUHARRAMTISA, dan didepan para terdakwa duduk ditemukan 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu, 16 (enambelas) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop sabu-sabu dan uang Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), kemudian para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut-----

-----Bahwa benar terdakwa YOZA SEPTINA SABRINA dan terdakwa PUTRI MUHARRAMTISA bersama dengan ANJAS (DPO) menjual sabu-sabu di rumah terdakwa YOZA SEPTINA SABRINA sejak hari Kamis tanggal 24 Juli 2017 sekira pukul 10.00 WIB, dimana terdakwa YOZA SEPTINA SABRINA dan terdakwa PUTRI MUHARRAMTISA bertugas untuk menunggu pembeli sabu-sabu didepan rumah terdakwa YOZA SEPTINA SABRINA, sedangkan ANJAS menunggu didalam rumah, dan apabila ada pembeli yang datang maka terdakwa YOZA SEPTINA SABRINA dan terdakwa PUTRI MUHARRAMTISA akan mengantarkan pembeli tersebut masuk emnemui ANJAS, dan ANJAS memberikan upah kepada terdakwa YOZA SEPTINA SABRINA dan terdakwa PUTRI MUHARRAMTISA sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perharinya, dan pada hari sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekira pukul 15.30 WIB, ANJAS mengeluarkan 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu, 16 (enambelas) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop sabu-sabu dan uang Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dan diberikan kepada terdakwa YOZA SEPTINA SABRINA dan terdakwa PUTRI MUHARRAMTISA karena pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2017 tidak dapat menjual sabu-sabu karena ANJAS mau pergi, akan tetapi tidak berapa lama kemudian datanglah petugas Kepolisian Polres langkat melakukan penggebrekan di rumah tersebut-----

-----Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor: 168/IL.1.0028/VII/2017 tanggal 31Juli 2017 yang ditanda tangani oleh Pemimpin Cabang PT.PEGADAIA NSARTIKA MUTASIANA FRIVORA PURBA, SH bahwa 11 (sebelas) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu yang setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil penimbangan berat bersih: 0,3 (nol koma tiga) gram-----

-----Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor POLRI Cabang Medan Nomor Lab :8002/NNF/2017 tanggal 4Agustus 2017 dan ditandatangani oleh 1.Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor



Bareskrim Polri Cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti 11 (sebelas) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram milik terdakwa YOZA SEPTINA SABRINA dan terdakwa PUTRI MUHARRAMTISA adalah positif Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

----- ATAU -----

KEDUA

-----Bahwa terdakwa YOZA SEPTINA SABRINA dan PUTRI MUHARRAMTISA pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2017, bertempat di Jl.Musyawah Kel.Pekan Tanjung Pura Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, permufakatan jahat melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekira pukul 15.00 WIB, saksi PAKKAT PASARIBU, saksi SISWANTO, saksi TH SIMANJUNTAK (anggota PolresLangkat) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl.Musyawah Kel.Pekan Tanjung Pura Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat di sebuah rumah milik terdakwa YOZA SEPTINA SABRINA sering dijadikan tempat jual beli sabu-sabu, kemudian para saksi beserta tim dari Polres Langkat melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud, dan setelah tiba ditempat tersebut, sekitar pukul 16.00 WIB para saksi masuk kedalam rumah dari pintu depan, kemudian para saksi langsung masuk menuju kamar belakang karena menurut informasi yang didapat kamar belakang sering dijadikan tempat pembungkusan sabu-sabu yang akan dijual, kemudian ketika sampai di kamar belakang para saksi melihat seorang laki-laki berlari keluar melalui pintu samping rumah, lalu saksi SISWANTO langsung melakukan pengejaran sedangkan saksi PAKKAT PASARIBU dan TH SIMANJUNTAK masuk kedalam kamar belakang, dan didalam kamar tersebut ada 2 (dua) orang perempuan yaitu terdakwa YOZA SEPTINA SABRINA dan terdakwa PUTRI MUHARRAMTISA, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa YOZA SEPTINA SABRINA dan terdakwa PUTRI MUHARRAMTISA, dan didepan para



terdakwa duduk ditemukan 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu, 16 (enambelas) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop sabu-sabu dan uang Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), kemudian para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut-----

-----Bahwa benar terdakwa YOZA SEPTINA SABRINA dan terdakwa PUTRI MUHARRAMTISA bersama dengan ANJAS (DPO) menjual sabu-sabu di rumah terdakwa YOZA SEPTINA SABRINA sejak hari Kamis tanggal 24 Juli 2017 sekira pukul 10.00 WIB, dimana terdakwa YOZA SEPTINA SABRINA dan terdakwa PUTRI MUHARRAMTISA bertugas untuk menunggu pembeli sabu-sabu didepan rumah terdakwa YOZA SEPTINA SABRINA, sedangkan ANJAS menunggu didalam rumah, dan apabila ada pembeli yang datang maka terdakwa YOZA SEPTINA SABRINA dan terdakwa PUTRI MUHARRAMTISA akan mengantarkan pembeli tersebut masuk menemui ANJAS, dan ANJAS memberikan upah kepada terdakwa YOZA SEPTINA SABRINA dan terdakwa PUTRI MUHARRAMTISA sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perharinya, dan pada hari sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekira pukul 15.30 WIB, ANJAS mengeluarkan 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu, 16 (enambelas) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop sabu-sabu dan uang Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dan diberikan kepada terdakwa YOZA SEPTINA SABRINA dan terdakwa PUTRI MUHARRAMTISA karena pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2017 tidak dapat menjual sabu-sabu karena ANJAS mau pergi, akan tetapi tidak berapa lama kemudian datanglah petugas Kepolisian Polres langkat melakukan penggebrekan di rumah tersebut-----

-----Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor: 168/IL.1.0028/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang PT.PEGADAIANSARTIKA MUTASIANA FRIVORA PURBA, SH bahwa 11 (sebelas) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu yang setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil penimbangan berat bersih: 0,3 (nol koma tiga) gram-----

-----Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor POLRI Cabang Medan Nomor Lab :8002/NNF/2017 tanggal 4 Agustus 2017 dan ditandatangani oleh 1.Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti 11 (sebelas) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram milik terdakwa YOZA SEPTINA SABRINA dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRI MUHARRAMTISA adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I. PAKKAT PASARIBU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar.;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekira pukul 15.00 WIB, saksi PAKKAT PASARIBU, saksi SISWANTO, saksi TH SIMANJUNTAK (anggota PolresLangkat) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl.Musyawah Kel.Pekan Tanjung Pura Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat di sebuah rumah milik terdakwa YOZA SEPTINA SABRINA sering dijadikan tempat jual beli sabu-sabu;
- Bahwa para saksi beserta tim dari Polres Langkat melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud, dan setelah tiba ditempat tersebut, sekitar pukul 16.00 WIB para saksi masuk kedalam rumah dari pintu depan, kemudian para saksi langsung masuk menuju kamar belakang karena menurut informasi yang didapat kamar belakang sering dijadikan tempat pembungkusan sabu-sabu yang akan dijual;
- Bahwa kemudian ketika sampa di kamar belakang para saksi melihat seorang laki-laki berlari keluar melalui pintu samping rumah, lalu saksi SISWANTO langsung melakukan pengejaran sedangkan saksi PAKKAT PASARIBU dan TH SIMANJUNTAK masuk kedalam kamar belakang, dan didalam kamar tersebut ada 2 (dua) orang perempuan yaitu terdakwa YOZA SEPTINA SABRINA dan terdakwa PUTRI MUHARRAMTISA;
- Bahwa kemudian saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa YOZA SEPTINA SABRINA dan terdakwa PUTRI MUHARRAMTISA, dan didepan para terdakwa duduk ditemukan 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu, 16 (enambelas) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop sabu-sabu dan uang Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), kemudian para terdakwa

Putusan. No. 967/Pid.Sus/2017/PN STB. hal 7



beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa YOZA SEPTINA SABRINA dan terdakwa PUTRI MUHARRAMTISA bersama dengan ANJAS (DPO) menjual sabu-sabu di rumah terdakwa YOZA SEPTINA SABRINA sejak hari Kamis tanggal 24 Juli 2017 sekira pukul 10.00 WIB, dimana terdakwa YOZA SEPTINA SABRINA dan terdakwa PUTRI MUHARRAMTISA bertugas untuk menunggu pembeli sabu-sabu didepan rumah terdakwa YOZA SEPTINA SABRINA, sedangkan ANJAS menunggu didalam rumah, dan apabila ada pembeli yang datang maka terdakwa YOZA SEPTINA SABRINA dan terdakwa PUTRI MUHARRAMTISA akan mengantarkan pembeli tersebut masuk menemui ANJAS, dan ANJAS memberikan upah kepada terdakwa YOZA SEPTINA SABRINA dan terdakwa PUTRI MUHARRAMTISA sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perharinya;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan;
Saksi II. SISWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saya tersebut sudah benar.
- Bahwapada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekira pukul 15.00 WIB, saksi PAKKAT PASARIBU, saksi SISWANTO, saksi TH SIMANJUNTAK (anggota PolresLangkat) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl.Musyawaharah Kel.Pekan Tanjung Pura Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat di sebuah rumah milik terdakwa YOZA SEPTINA SABRINA sering dijadikan tempat jual beli sabu-sabu;
- Bahwa para saksi beserta tim dari Polres Langkat melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud, dan setelah tiba ditempat tersebut, sekitar pukul 16.00 WIB para saksi masuk kedalam rumah dari pintu depan, kemudian para saksi langsung masuk menuju kamar belakang karena menurut informasi yang didapat kamar belakang sering dijadikan tempat pembungkusan sabu-sabu yang akan dijual;
- Bahwa kemudian ketika sampa di kamar belakang para saksi melihat seorang laki-laki berlari keluar melalui pintu samping rumah, lalu saksi SISWANTO langsung melakukan pengejaran sedangkan saksi PAKKAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASARIBU dan TH SIMANJUNTAK masuk kedalam kamar belakang, dan didalam kamar tersebut ada 2 (dua) orang perempuan yaitu terdakwa YOZA SEPTINA SABRINA dan terdakwa PUTRI MUHARRAMTISA;

- Bahwa kemudian saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa YOZA SEPTINA SABRINA dan terdakwa PUTRI MUHARRAMTISA, dan didepan para terdakwa duduk ditemukan 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu, 16 (enambelas) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop sabu-sabu dan uang Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), kemudian para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa YOZA SEPTINA SABRINA dan terdakwa PUTRI MUHARRAMTISA bersama dengan ANJAS (DPO) menjual sabu-sabu di rumah terdakwa YOZA SEPTINA SABRINA sejak hari Kamis tanggal 24 Juli 2017 sekira pukul 10.00 WIB, dimana terdakwa YOZA SEPTINA SABRINA dan terdakwa PUTRI MUHARRAMTISA bertugas untuk menunggu pembeli sabu-sabu didepan rumah terdakwa YOZA SEPTINA SABRINA, sedangkan ANJAS menunggu didalam rumah, dan apabila ada pembeli yang datang maka terdakwa YOZA SEPTINA SABRINA dan terdakwa PUTRI MUHARRAMTISA akan mengantarkan pembeli tersebut masuk menemui ANJAS, dan ANJAS memberikan upah kepada terdakwa YOZA SEPTINA SABRINA dan terdakwa PUTRI MUHARRAMTISA sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perharinya;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I;

- Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Terdakwa sudah benar;
- Bahwa terdakwa YOZA SEPTINA SABRINA dan terdakwa PUTRI MUHARRAMTISA bersama dengan ANJAS (DPO) menjual sabu-sabu di

Putusan. No. 967/Pid.Sus/2017/PN STB. hal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa YOZA SEPTINA SABRINA sejak hari Kamis tanggal 24 Juli 2017 sekira pukul 10.00 WIB;

- Bahwa terdakwa YOZA SEPTINA SABRINA dan terdakwa PUTRI MUHARRAMTISA bertugas untuk menunggu pembeli sabu-sabu didepan rumah terdakwa YOZA SEPTINA SABRINA, sedangkan ANJAS menunggu didalam rumah, dan apabila ada pembeli yang datang maka terdakwa YOZA SEPTINA SABRINA dan terdakwa PUTRI MUHARRAMTISA akan mengantarkan pembeli tersebut masuk emnemui ANJAS;
- Bahwa ANJAS memberikan upah kepada terdakwa YOZA SEPTINA SABRINA dan terdakwa PUTRI MUHARRAMTISA sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perharinya,;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekira pukul 15.30 WIB, ANJAS mengeluarkan 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu, 16 (enambelas) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop sabu-sabu dan uang Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dan diberikan kepada terdakwa YOZA SEPTINA SABRINA dan terdakwa PUTRI MUHARRAMTISA karena pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2017 tidak dapat menjual sabu-sabu karena ANJAS mau pergi;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian datanglah petugas Kepolisian Polres langkat melakukan penggebrekan dan ANAS langsung melarikan diri.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu-sabu;

Terdakwa II;

- Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Terdakwa sudah benar;
- Bahwa terdakwa YOZA SEPTINA SABRINA dan terdakwa PUTRI MUHARRAMTISA bersama dengan ANJAS (DPO) menjual sabu-sabu di rumah terdakwa YOZA SEPTINA SABRINA sejak hari Kamis tanggal 24 Juli 2017 sekira pukul 10.00 WIB;
- Bahwa terdakwa YOZA SEPTINA SABRINA dan terdakwa PUTRI MUHARRAMTISA bertugas untuk menunggu pembeli sabu-sabu didepan rumah terdakwa YOZA SEPTINA SABRINA, sedangkan ANJAS menunggu didalam rumah, dan apabila ada pembeli yang datang maka terdakwa YOZA SEPTINA SABRINA dan terdakwa PUTRI MUHARRAMTISA akan mengantarkan pembeli tersebut masuk emnemui ANJAS;

Putusan. No. 967/Pid.Sus/2017/PN STB. hal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANJAS memberikan upah kepada terdakwa YOZA SEPTINA SABRINA dan terdakwa PUTRI MUHARRAMTISA sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perharinya,;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekira pukul 15.30 WIB, ANJAS mengeluarkan 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu, 16 (enam belas) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop sabu-sabu dan uang Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dan diberikan kepada terdakwa YOZA SEPTINA SABRINA dan terdakwa PUTRI MUHARRAMTISA karena pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2017 tidak dapat menjual sabu-sabu karena ANJAS mau pergi;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian datanglah petugas Kepolisian Polres Langkat melakukan penggebrekan dan ANAS langsung melarikan diri;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi sabu sabu
- 16 (enam belas) bungkus plastik klip kosong
- 1(satu) buah sekop sabu – sabu;
- Uang Rp.160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekira pukul 15.00 WIB, saksi PAKKAT PASARIBU, saksi SISWANTO, saksi TH SIMANJUNTAK (anggota PolresLangkat) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl.Musyawah Kel.Pekan Tanjung Pura Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat yang merupakan rumah milik terdakwa YOZA SEPTINA SABRINA sering dijadikan tempat jual beli sabu-sabu, kemudian para saksi beserta tim dari Polres Langkat melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud, dan setelah tiba ditempat tersebut, sekitar pukul 16.00 WIB para saksi masuk kedalam rumah dari pintu depan, kemudian para saksi langsung masuk menuju kamar belakang karena menurut informasi yang didapat kamar belakang sering dijadikan tempat pembungkusan sabu-sabu yang akan dijual, kemudian ketika sampai di kamar belakang para saksi melihat seorang laki-laki berlari keluar melalui pintu samping rumah;
- Bahwa saksi SISWANTO langsung melakukan pengejaran sedangkan saksi PAKKAT PASARIBU dan TH SIMANJUNTAK masuk kedalam kamar belakang, dan didalam kamar tersebut ada 2 (dua) orang perempuan yaitu terdakwa YOZA SEPTINA SABRINA dan terdakwa PUTRI MUHARRAMTISA,

Putusan. No. 967/Pid.Sus/2017/PN STB. hal 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa YOZA SEPTINA SABRINA dan terdakwa PUTRI MUHARRAMTISA, dan didepan para terdakwa duduk ditemukan 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu, 16 (enambelas) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop sabu-sabu dan uang Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), kemudian para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa YOZA SEPTINA SABRINA dan terdakwa PUTRI MUHARRAMTISA bersama dengan ANJAS (DPO) menjual sabu-sabu di rumah terdakwa YOZA SEPTINA SABRINA sejak hari Kamis tanggal 24 Juli 2017 sekira pukul 10.00 WIB, dimana terdakwa YOZA SEPTINA SABRINA dan terdakwa PUTRI MUHARRAMTISA bertugas untuk menunggu pembeli sabu-sabu didepan rumah terdakwa YOZA SEPTINA SABRINA, sedangkan ANJAS menunggu didalam rumah, dan apabila ada pembeli yang datang maka terdakwa YOZA SEPTINA SABRINA dan terdakwa PUTRI MUHARRAMTISA akan mengantarkan pembeli tersebut masuk menemui ANJAS, dan ANJAS memberikan upah kepada terdakwa YOZA SEPTINA SABRINA dan terdakwa PUTRI MUHARRAMTISA sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perharinya;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekira pukul 15.30 WIB, ANJAS mengeluarkan 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu, 16 (enambelas) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop sabu-sabu dan uang Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dan diberikan kepada terdakwa YOZA SEPTINA SABRINA dan terdakwa PUTRI MUHARRAMTISA karena pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2017 tidak dapat menjual sabu-sabu karena ANJAS mau pergi, akan tetapi tidak berapa lama kemudian datanglah petugas Kepolisian Polres langkat melakukan penggebrekan di rumah tersebut;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor: 168/IL.1.0028/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang PT.PEGADAIANSARTIKA MUTASIANA FRIVORA PURBA, SH bahwa 11 (sebelas) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu yang setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil penimbangan berat bersih: 0,3 (nol koma tiga) gram;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor POLRI Cabang Medan Nomor Lab :8002/NNF/2017 tanggal 4 Agustus 2017 dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor

Putusan. No. 967/Pid.Sus/2017/PN STB. hal 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bareskrim Polri Cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti 11 (sebelas) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) grammilik terdakwa YOZA SEPTINA SABRINA dan terdakwa PUTRI MUHARRAMTISA adalah positif Metamfetaminadan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu-sabu

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa para terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Alternatif, yaitu : dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif **Pertama** sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang" ;
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" ;
3. Unsur "Melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual atau menjual narkotika Golongan I Bukan tanama";

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure "setiap orang" adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*Natuurlijke Persoon*) maupun badan hukum

Putusan. No. 967/Pid.Sus/2017/PN STB. hal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Recht Persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya ;
Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu terdakwa I. Yoza Septi Sabrina dan terdakwa II. Putri Muharramtisa yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan, ternyata terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan ketentuan di Pasal 1 angka 1 UU RI NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada intinya mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan, serta dilakukan peredaran, penyaluran dan pengawasannya oleh pemerintah Negara RI dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekira pukul 15.00 WIB, saksi PAKKAT PASARIBU, saksi SISWANTO, saksi TH SIMANJUNTAK (anggota PolresLangkat) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl.Musyawaharah Kel.Pekan Tanjung Pura Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat yang merupakan rumah milik terdakwa YOZA SEPTINA SABRINA sering dijadikan tempat jual beli sabu-sabu, kemudian para saksi beserta tim dari Polres Langkat melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud, dan setelah tiba ditempat tersebut, sekitar pukul 16.00 WIB para saksi masuk kedalam rumah dari pintu depan, kemudian para saksi langsung masuk menuju kamar belakang karena menurut informasi yang didapat

Putusan. No. 967/Pid.Sus/2017/PN STB. hal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar belakang sering dijadikan tempat pembungkusan sabu-sabu yang akan dijual, kemudian ketika sampai di kamar belakang para saksi melihat seorang laki-laki berlari keluar melalui pintu samping rumah, lalu saksi SISWANTO langsung melakukan pengejaran sedangkan saksi PAKKAT PASARIBU dan TH SIMANJUNTAK masuk kedalam kamar belakang, dan didalam kamar tersebut ada 2 (dua) orang perempuan yaitu terdakwa YOZA SEPTINA SABRINA dan terdakwa PUTRI MUHARRAMTISA, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa YOZA SEPTINA SABRINA dan terdakwa PUTRI MUHARRAMTISA, dan didepan para terdakwa duduk ditemukan 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu, 16 (enambelas) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop sabu-sabu dan uang Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), kemudian para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa YOZA SEPTINA SABRINA dan terdakwa PUTRI MUHARRAMTISA bersama dengan ANJAS (DPO) menjual sabu-sabu di rumah terdakwa YOZA SEPTINA SABRINA sejak hari Kamis tanggal 24 Juli 2017 sekira pukul 10.00 WIB, dimana terdakwa YOZA SEPTINA SABRINA dan terdakwa PUTRI MUHARRAMTISA bertugas untuk menunggu pembeli sabu-sabu didepan rumah terdakwa YOZA SEPTINA SABRINA, sedangkan ANJAS menunggu didalam rumah, dan apabila ada pembeli yang datang maka terdakwa YOZA SEPTINA SABRINA dan terdakwa PUTRI MUHARRAMTISA akan mengantarkan pembeli tersebut masuk menemui ANJAS, dan ANJAS memberikan upah kepada terdakwa YOZA SEPTINA SABRINA dan terdakwa PUTRI MUHARRAMTISA sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perharinya, dan pada hari sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekira pukul 15.30 WIB, ANJAS mengeluarkan 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu, 16 (enambelas) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop sabu-sabu dan uang Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dan diberikan kepada terdakwa YOZA SEPTINA SABRINA dan terdakwa PUTRI MUHARRAMTISA karena pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2017 tidak dapat menjual sabu-sabu karena ANJAS mau pergi, akan tetapi tidak berapa lama kemudian datanglah petugas Kepolisian Polres langkat melakukan penggebrekan di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor: 168/IL.1.0028/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang PT.PEGADAIA SARTIKA MUTASIANA FRIVORA PURBA, SH bahwa 11 (sebelas) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu yang setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil penimbangan berat bersih: 0,3 (nol koma tiga) gram;

Putusan. No. 967/Pid.Sus/2017/PN STB. hal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor POLRI Cabang Medan Nomor Lab : 8002/NNF/2017 tanggal 4 Agustus 2017 dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti 11 (sebelas) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram milik terdakwa YOZA SEPTINA SABRINA dan terdakwa PUTRI MUHARRAMTISA adalah positif Metamfetamin dalam terdapat dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari hasil fakta-fakta di persidangan, para terdakwa juga mengetahui bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilarang oleh undang-undang, dan pekerjaan terdakwa tidak berhubungan dengan narkotika jenis shabu-shabu yang termasuk dalam narkotika tersebut, lebih lanjut terdakwa pula tidak memiliki izin untuk menjual shabu-shabu tersebut dari pihak yang bewenang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan dalam perbuatan terdakwa

Ad.3. Unsur "Melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual atau menjual narkotika Golongan I Bukan tanaman";

Menimbang, Permufakatan jahat dalam undang-undang narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi, kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa YOZA SEPTINA SABRINA dan terdakwa PUTRI MUHARRAMTISA bersama dengan ANJAS (DPO) menjual sabu-sabu di rumah terdakwa YOZA SEPTINA SABRINA sejak hari Kamis tanggal 24 Juli 2017 sekira pukul 10.00 WIB, dimana terdakwa YOZA SEPTINA SABRINA dan terdakwa PUTRI MUHARRAMTISA bertugas untuk menunggu pembeli sabu-sabu di depan rumah terdakwa YOZA SEPTINA SABRINA, sedangkan ANJAS menunggu didalam rumah, dan apabila ada pembeli yang datang maka terdakwa YOZA SEPTINA SABRINA dan terdakwa PUTRI MUHARRAMTISA akan mengantarkan pembeli tersebut masuk menemui ANJAS, dan ANJAS memberikan upah kepada terdakwa YOZA SEPTINA SABRINA dan terdakwa PUTRI MUHARRAMTISA sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Putusan. No. 967/Pid.Sus/2017/PN STB. hal 16



perharinya, dan pada hari sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekira pukul 15.30 WIB, ANJAS mengeluarkan 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu, 16 (enambelas) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop sabu-sabu dan uang Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dan diberikan kepada terdakwa YOZA SEPTINA SABRINA dan terdakwa PUTRI MUHARRAMTISA karena pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2017 tidak dapat menjual sabu-sabu karena ANJAS mau pergi;

Menimbang, bahwa para terdakwa dengan ANJAS (DPO) telah bersepakat untuk menawarkan untuk dijual atau menjual narkotika Golongan I bukan Tanaman, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **Alternatif Pertama**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Menawarkan untuk dijual atau menjual Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman, maka Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara (hukuman badan), pidana denda ini semata-mata merupakan usaha Pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika di Indonesia;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (*speciale preventie*), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi sabu sabu
- 16 (enam belas) bungkus plastik klip kosong
- 1(satu) buah sekop sabu – sabu

yang telah dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut : - dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- Uang Rp.160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Yang merupakan hasil kejahatan dan memiliki nilai ekonomi maka dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang saat ini sangat gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.

Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan **Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika** jo **pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang

Putusan. No. 967/Pid.Sus/2017/PN STB. hal 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I. Yoza Septi Sabrina** dan **terdakwa II. Putri Muharramtisa** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Menawarkan Untuk Dijual atau Menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan **Alternatif Pertama**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi sabu sabu
 - 16 (enam belas) bungkus plastik klip kosong
 - 1(satu) buah sekop sabu - sabuDirampas untuk dimusnahkan
 - Uang Rp.160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah)Dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada masing- masing Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari SELASA, tanggal 16 JANUARI 2018, oleh AURORA QUINTINA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, HASANUDDIN, S.H.,M.Hum., dan Dr. FIRDAUS SYAFAAT, S.H., S.E., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANA, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh MIRANDA DALIMUNTHE, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

HASANUDDIN S.H., M.Hum.

AURORA QUINTINA, S.H., M.H.

Putusan. No. 967/Pid.Sus/2017/PN STB. hal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. FIRDAUS SYAFAAT, S.H., S.E., M.H.

Panitera Pengganti

A N A, S.H.

Putusan. No. 967/Pid.Sus/2017/PN STB. hal 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)